

**SKRIPSI**

**“PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL REPONSIBILLITY PT. MAJU  
KALIMANTAN HADAPAN DI MUARA KAMAN DITINJAU DARI  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN  
TERBATAS”**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Menyusun Skripsi S1 Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Oleh:**

**MAULANA HAKIM BAGHASKARA**

**NPM 2074201049**

**Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**

**Januari 2026**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

KOSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 14 Januari 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Maulana Hakim Baghaskara  
NPM : 20.111007.74201.049  
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pt. Maju Kalimantan Hadapan Di Muara Kaman Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TERAKREDITASI~~  
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian  
                          ⓑ+ Sangat Memuaskan  
                          B. Memuaskan  
                          C+ Cukup

Samarinda, 14 Januari 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

**Maulana Hakim Baghaskara**  
NPM: 20.111007.74201.049

Ketua Tim Penguji

**Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.**  
NIDN : 1105087502

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Hakim Baghaskara  
NPM : 2074201049  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Maju Kalimantan Hadapan Di Muara Kaman Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas adalah hasil karya saya , dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 16 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



**Maulana Hakim Baghaskara**

**NPM. 2074201049**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Maulana Hakim Baghaskara  
NPM : 2074201049  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Maju Kalimantan Hadapan Di Muara Kaman Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas”

Menyetujui,


PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

NIDK. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007.073.103

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Maulana Hakim Baghaskara  
NPM : 2074201049  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Maju Kalimantan Hadapan Di Muara Kaman Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas”

Menyetujui,

PEMBIMBING I

  
Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II

  
H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

NIDK. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

  
Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007.073.103

*Ungkapan Pribadi:*

*Bukan tentang seberapa cepat saya menyelesaikannya, tetapi tentang seberapa besar saya belajar dan bertumbuh selama menjalaninya.*

**Motto :**

*Ketika usaha dan doa berjalan seiring, tidak ada yang mustahil.*

## ABSTRAK

PT. Maju Kalimantan Hadapan, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Muara Kaman, Kalimantan Timur, ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dari wawancara dan pengumpulan data di DPMPTSP Kutai Kartanegara, hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR di perusahaan ini telah berjalan dengan baik dan terstruktur, mencakup program perbaikan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta pelaporan rutin yang transparan. Perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjalankan CSR secara substantif, sehingga belum ditemukan pelanggaran atau sanksi administratif. Namun, pelaksanaan CSR merupakan amanat hukum yang harus dipertahankan secara berkelanjutan karena kegagalan memenuhi kewajiban dapat berakibat sanksi hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik CSR di Indonesia serta menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara optimal.

**Kata Kunci:** Corporate Social Responsibility (CSR), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

## ABSTRAK

*PT. Maju Kalimantan Hadapan, a palm oil plantation company operating in Muara Kaman, East Kalimantan, is reviewed based on Government Regulation Number 47 Year 2012 concerning the Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. Using normative legal research supported by empirical data from interviews and data collection at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Kutai Kartanegara, this study shows that the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at the company is well-structured and effective, including infrastructure improvement programs, community empowerment, environmental conservation, and routine transparent reporting. PT. Maju Kalimantan Hadapan not only fulfills administrative obligations but also carries out CSR substantively, with no violations or administrative sanctions found. However, CSR implementation is a legal mandate that must be maintained sustainably, as failure to comply may result in legal sanctions. This study is expected to contribute to the development of CSR policies and practices in Indonesia and serve as a reference for other companies in optimally fulfilling their social responsibilities.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility (CSR), Social and Environmental Responsibility, Government Regulation No. 47 of 2012 concerning the Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadrat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kekuatan kepada penulis baik bersifat lahir maupun batin. Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat berkembang dari zaman jahiliyah hingga pada zamanyang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN DI MUARA KAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS”**. Proposal Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis sangat menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Mama, ayah, dan Kakak penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan proposal skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M.T. selaku Rektor di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;

3. Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus Dosen Pembimbing I penulis dalam pengerjaan proposal skripsi ini.
4. Bapak H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II penulis dalam pengerjaan proposal skripsi ini.
5. Khususnya kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum atas semua dukungan, semangat, serta kerja samanya dalam menyelesaikan proposal penelitian ini
6. Pemilik NPM 2074201053 yang tak kalah penting kehadirannya. Terima Kasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis mulai awal perkuliahan hingga saat ini. Yang selalu memberikan semangat untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Samarinda, 16 Agustus 2025

**Maulana Hakim Baghaskara**

**2074201049**

## DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian .....	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
3. Analisis Bahan Hukum .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL REponsibility PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN DI MUARA KAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.....	11
A. LANDASAN TEORI.....	11
1. Teori Hukum Perusahaan.....	11
2. Teori Tanggung Jawab Sosial perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) ....	16
3. Teori Sanksi dalam Corporate Social Responsibility (CSR) .....	25
4. Teori Kewenangan Pemerintah.....	27
B. LANDASAN FAKTUAL .....	28
1. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Maju Kalimantan Hadapan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perseroan Terbatas .....	28

2. Sanksi bagi PT. Maju Kalimantan Hadapan apabila tidak melakukan Corporate Social Responsibility Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas .....	32
3. Peran pemerintah daerah terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Maju Kalimantan Hadapan.....	35
BAB III .....	41
PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL REponsibility PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN DI MUARA KAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS .....	41
A. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Maju Kalimantan Hadapan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas .....	41
B. Sanksi bagi PT. Maju Kalimantan Hadapan apabila tidak melakukan Corporate Social Responsibility Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas .....	45
BAB IV .....	48
PENUTUP .....	48
A. KESIMPULAN.....	48
B. SARAN .....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Tanda Terima surat Penelitian Skripsi Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2. Tanda Terima Surat Penelitian Skripsi Di Dinas Sosial Kutai Kartanegara	
3. Tanda Terima Surat Penelitian Skripsi Di Kecamatan Muara Kaman	
4. Piagam-Piagam Penghargaan Yang Didapat Oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan	
5. Dokumentasi	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Indonesia sebagai negara berkembang, terus berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Salah satu instrumen penting dalam mencapai keseimbangan ini adalah program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. CSR tidak hanya menjadi tanggung jawab moral perusahaan, tetapi juga telah diatur secara hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.<sup>1</sup>

Regulasi tentang Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kunci yang mengatur pelaksanaan CSR di Indonesia adalah

---

<sup>1</sup> Abd Rohman Taufiq, Gita Silaturahmi, *Buku Ajar Akuntansi Lingkungan dan Sosial (Studi Kasus Di Bursa Efek Indonesia)*, UNIPMA PRESS Universitas PGRI Madiun, Madiun, 2022, hlm 1

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan ini memberikan panduan dan standar bagi perusahaan dalam merancang dan melaksanakan program CSR mereka, dengan tujuan memastikan bahwa kegiatan bisnis memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*).<sup>2</sup> Membangun citra dan reputasi perusahaan dengan membantu citra positif dimata masyarakat, berperan aktif dalam kegiatan sosial, menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar membangun fasilitas umum, beasiswa, bantuan sosial lainnya, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan seperti pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan.

PT. Maju Kalimantan Hadapan adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, bergerak di bidang perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Bertempat di Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki kantor cabang di Samarinda, PT. Maju Kalimantan Hadapan

---

<sup>2</sup> Abd Rohman Taufiq, Gita Silaturahmi, *Buku Ajar Akuntansi Lingkungan dan Sosial (Studi Kasus Di Bursa Efek Indonesia)*, UNIPMA PRESS Universitas PGRI Madiun, Madiun, 2022, hlm 5

memiliki peran penting dalam pembangunan daerah melalui program CSR-nya. Namun, pertanyaan kritis: sejauh mana program CSR yang dijalankan oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pelaksanaan ini penting tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa program CSR yang dilaksanakan benar-benar efektif dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan Kalimantan Timur.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan CSR PT. Maju Kalimantan Hadapan ditinjau dari PP No. 47 Tahun 2012. Penelitian ini akan meliputi aspek-aspek seperti Pelaksanaan CSR dan sanksi yang dihadapi perusahaan apabila tidak menjalankan program CSR. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Pelaksanaan CSR PT. Maju Kalimantan Hadapan, serta menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan program CSR di masa mendatang, baik bagi PT. Maju Kalimantan Hadapan maupun perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia.

Alasan penulis memilih judul ini dikarenakan penelitian tentang **“PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL REPONSIBILLITY PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN DI MUARA KAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS”** menjadi sangat penting, dikarenakan CSR yang baik tidak hanya

memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan mengevaluasi program CSR, penelitian ini berpotensi menunjukkan bagaimana perusahaan berkontribusi dalam pembangunan sosial dan lingkungan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam kesesuaian program CSR dan mengeksplorasi peluang untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan dampak dari program yang dijalankan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Maju Kalimantan Hadapan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perseroan Terbatas?
2. Apa sanksi bagi PT. Maju Kalimantan Hadapan apabila tidak melakukan Corporate Social Responsibility Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan tujuan.

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Maju Kalimantan Hadapan Di Muara Kaman Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perseroan Terbatas

- b. Untuk mengetahui sanksi apa yang akan didapat oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan jika tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perseroan Terbatas

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan akan pengetahuan tentang pelaksanaan program CSR di Indonesia, khususnya diwilayah Kalimantan Timur, memberikan pemahaman dari pengalaman PT. Maju Kalimantan Hadapan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan program CSR
- b. Sebagai bahan masukan membantu mengidentifikasi dan memahami sanksi yang didapat jika tidak melaksanakan program CSR

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum didalam wilayah ilmu hukum dalam artiannya yang luas. Dikatakan dalam artian luas oleh karena ilmu hukum tentang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan hukum dalam mencapai tujuan<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Dokrinal dan Non-Dokrinal*, CV, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020, hlm 47

Arti luas dalam penelitian hukum normatif, bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.<sup>4</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

### Bahan Hukum

#### a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan<sup>6</sup> yaitu:

- 1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per – 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

#### b Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan

---

<sup>4</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Dokrinal dan Non-Dokrinal*, CV, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020, hlm 47

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 47

<sup>6</sup> Ibid hlm 59

dari para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum<sup>7</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contoh kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.<sup>8</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah penting dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh informasi tertulis yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan bahan hukum utama, yaitu:

### 1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara meluas serta dapat dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk dapat memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier yang dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan terkait Pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 60

<sup>8</sup> Ibid, hlm 62

<sup>9</sup> Ibid, hlm62

Corporate Social Responsibility PT. Maju Kalimantan Hadapan Di Muara Kaman Ditinjau Dari Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

## 2. Studi lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari dokumen dan literatur melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini seperti:

### a. PT. Maju Kalimantan Hadapan

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Maju Kalimantan Hadapan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi PT. Maju Kalimantan Hadapan

## 3. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan cara dengan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap analisis bahan hukum yang telah diolah<sup>10</sup>. Analisis bahan hukum ialah bagaimana dapat memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 68

### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IV. Untuk lebih memudahkan memahami isi skripsi ini, sistematikanya disusun sebagaimana berikut ini :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan terbagi atas alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

#### **BAB II : Landasan Teori dan Landasan Faktual**

Merupakan bab landasan teori terkait Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Maju Kalimantan Hadapan Di Muara Kaman Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

#### **BAB III : Pembahasan**

Merupakan bab hasil pembahasan yang menjawab rumusan masalah yaitu pertama, Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Maju Kalimantan Hadapan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kedua, sanksi bagi PT. Maju Kalimantan Hadapan apabila tidak melakukan Corporate Social Responsibility Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

#### **BAB IV : Penutup**

Merupakan bab penutup yang terbagi atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah jawaban padat terhadap masalah yang diajukan didasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya sedangkan saran berisikan rekomendasi ataupun masukan terkait dampak temuan baik secara praktis ataupun teoritis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL REponsIBILITY PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN DI MUARA KAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Teori Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha.<sup>11</sup> *Molengraff* mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur mengenai definisi pengusaha. Pengusaha menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka (5) menyebutkan bahwa pengusaha adalah

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

---

<sup>11</sup> Dhaniswara K. Harjono, Buku Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan, UKI Press, Jakarta, 2020, hlm 1

<sup>12</sup> Ramlan, Hukum Perusahaan Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia, CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI), Medan, 2019, hlm 1

3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Urusan Perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Bukan benda, yang dalam hal ini dapat berupa karyawan, pelanggan, relasi, perusahaan itu sendiri apabila perusahaan tersebut berbentuk badan hukum dan lain-lain.
2. Benda bergerak
  - a. Benda bergerak berwujud, misalnya, meja, kursi, computer, sepeda motor, mobil, truk, barang dagangan, dan lain-lain.
  - b. Benda bergerak tidak berwujud, misalnya saham, obligasi, cek, wesel, bilyet giro, piutang, merek dagang, paten, nama perusahaan, dan lain-lain.
3. Benda tetap
  - a. Benda tetap berwujud, misalnya tanah, bangunan, kapal terdaftar, pesawat terdaftar, dan lain-lain
  - b. Benda tetap tidak berwujud, misalnya hak tanggungan, hipotik, dan lain-lain<sup>13</sup>Pada dasarnya asas-asas hukum perusahaan sama dengan asas hukum perdata. Asas hukum perusahaan tersebut

---

<sup>13</sup> Dina Susiani, Heri Sudarsono, *Hukum Bisnis dan Perusahaan*, Tahta Media Group, Kartasura, 2021 hlm 32

c. dapat dipakai secara general ataupun dapat dikembangkan pada hukum perusahaan.<sup>14</sup>

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditafsirkan sebagai “Sepakat” yang berawal dari kata *consensus*. Hukum perusahaan kesepakatan ini merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi seperti halnya yang tertulis dalam syarat sah perjanjian. Sepakat para pihak dan syarat lainnya adalah penentu untuk dapat melanjutkan suatu perjanjian atau kontrak. Melalui adanya kesepakatan ini, para pihak dapat membangun suatu perusahaan dengan ketentuan yang telah dicantumkan didalam perjanjian tersebut.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang dimana setiap pihak dapat bebas menentukan isi dari perjanjian. Jika dalam mendirikan sebuah perusahaan, tentunya banyak yang harus diperhatikan supaya isi dari kontrak tersebut agar bisa saling menguntungkan atau tidak menguntungkan salah satu pihak.

3. Asas pacta sun servanda

Asas pacta sun servanda merupakan apa yang dituang dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pihak. Dengan hal ini pada hukum perusahaan, jika pihak yang satu ingin membangun perusahaan dengan menyetujui pasal demi pasal perjanjian, maka hasil kesepakatan tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang dimana harus mematuhi secara bersama-sama.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan suatu perjanjian harus berisi dengan norma yang mengandung nilai kepatutan dalam keadilan bagi para pihak. Keadilan ini dapat diwujudkan dalam kesamaan hak dan kewajiban berdasarkan hal yang disepakati. Ketelitian para pihak lah yang harus diutamakan dengan menimbang antara keuntungan dengan resiko sehingga tidak terjadinya sengketa dalam menjalankan usahanya tersebut.<sup>15</sup>

Jenis usaha berdasarkan kepemilikan

1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan, merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang secara pribadi yang bertanggung jawab penuh atas semua resiko dan aktivitas yang dijalankan perusahaan.

2. Firma

Firma merupakan perusahaan yang didirikan dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Dalam persekutuan firma umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap utang perusahaan

<sup>14</sup> Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, Rajawali press, Depok, 2023, hlm 6

<sup>15</sup> Ibid, hlm 6

3. Perseoran komanditer (Cv)  
*Commanditaire Vennotschaap* lebih sering disingkat menjadi CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda diantara anggotanya.
4. Perseroaan Terbatas (PT)  
Perseroaan terbatas ialah perusahaan yang dimiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dan anggota pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya.
5. Perseroan Terbatas Negara (Persero)  
Persero merupakan Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Tujuan didirikannya persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum.
6. Perusahaan Daerah (PD)  
Perusahaan Daerah ialah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)  
Perjan merupakan bentuk badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan modal Perjan karena besarnya biaya untuk memelihara Perjan-perjan tersebut. Contohnya Perjan PJKA (kini menjadi PT.KAI)
8. Perusahaan Negara Umum (Perum)  
Perum adalah perjan yang sudah dirubah dan dikelola oleh Negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri
9. Koperasi  
Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya, walaupun dalam praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum
10. Yayasan  
Yayasan adalah sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat.<sup>16</sup>

Jenis usaha berdasarkan kegiatan usaha:

1. Badan Usaha Ekstraktif  
Badan usaha ekstraktif ialah badan usaha yang kegiatan usahanya mengambil barang-barang yang dihasilkan alam secara langsung. Contohnya kegiatan pertambangan, kegiatan penambangan kayu, kegiatan pembuatan garam dan sebagainya
2. Badan Usaha Agraris

---

<sup>16</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, UKI Press, Jakarta, 2020, hlm 6

Badan usaha agraris ialah badan usaha yang kegiatan usahanya adalah budidaya hewan atau tumbuhan. Contoh kegiatan dalam bidang pertanian, kegiatan dalam bidang perkebunan dan kegiatan dalam bidang perternakan.

3. Badan Usaha Industri

Badan usaha industri merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya melakukan pengolahan bahan mentah hingga menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi. Contohnya kegiatan industri tekstil, kegiatan industri semen, kegiatan industri pupuk dan sebagainya

4. Badan Usaha Perdagangan

Badan usaha perdagangan ialah badan usaha yang kegiatan usahanya melakukan pembelian barang dari para pemasok untuk dapat dijual kembali kepada para konsumen tanpa proses pengolahan dengan tujuan mendapatkan laba. Contohnya kegiatan grosir pakaian jadi, toko sepatu, dan sebagainya

5. Badan Usaha Jasa.

Badan usaha jasa ialah suatu badan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan jasa tertentu kepada konsumen yang membutuhkan jasa tersebut. Jasa dapat dibedakan menjadi dua., yang pertama jasa finansial, yakni jasa dalam hal memberikan pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan. Penyedia jasa finansial ini contohnya perbankan, koperasi, pegadaian dan sebagainya. Jenis jasa yang kedua ialah jasa non-finansial, yakni jasa yang tidak bersifat penyediaan pinjaman dana, contohnya jasa asuransi, jasa dokter, jasa perawatan dan sebagainya.<sup>17</sup>

Dapat diartikan sebagai organisasi yang bergerak dalam memobilisasi sumber daya untuk penggunaan produktif guna menghasilkan kekayaan dan manfaat lainnya. Perusahaan adalah badan hukum yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Tanggung jawab terbatas pemegang saham
2. Status hukum independen dan dapat membuat kontrak atas namanya sendiri
3. Mengadopsi sistem dua tingkat
4. Dapat menuntut dan dituntut
5. Struktur permodalannya dibagi menjadi modal dasar, ditempatkan, dan disetor. Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,00. Adapun modal disetor harus 25% dari modal dasarnya
6. Organ perusahaan terdiri dari direksi, dewan pengurus komisarin, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
7. Dapat menerbitkan saham dan obligasi<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, UKI Press, Jakarta, 2020, hlm 8

<sup>18</sup> Dwi Atmoko, Jantarda Mauli Hutagalung, *Pengantar Hukum Perusahaan*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm 2

Pendirian perusahaan dilakukan dengan adanya perjanjian tertulis, biasanya berupa pembuatan anggaran dasar perusahaan di hadapan notaris tersebut dengan “Akta Pendirian Perusahaan”, jika berbadan hukum diperlukannya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas, dan Menteri Koperasi untuk badan hukum Koperasi<sup>19</sup>

Untuk membangun suatu perusahaan maka diperlukannya tahapan ataupun persyaratan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang diwujudkan dalam akta pendirian (AD/ART) yang disahkan oleh notaris
2. Didaftarkan ke Panitera PN setempat
3. Didaftarkan dalam daftar perusahaan di Disperindag
4. Surat Izin Perusahaan (SIUP)<sup>20</sup>

Siup merupakan surat izin yang dapat melakukan usaha perdagangan, yang berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari suatu usaha perdagangan<sup>21</sup>

## **2. Teori Tanggung Jawab Sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk dapat membangun kualitas kehidupan menjadi lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait terutama masyarakat dan lingkungan yang berada disekitar lingkungan perusahaan berada.<sup>22</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada pasal 4 ayat (1) menyatakan, Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi

---

<sup>19</sup> Dwi Tatak Subagiyo, Shanti Wulandari, Fries Melia Salviana, *Hukum Perusahaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm 4

<sup>20</sup> Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2018, hlm 328

<sup>21</sup> Ibid hlm 328

<sup>22</sup> Ratna Wijayanti Daniar Paramita, Noviansyah Rizal, *Corporate Social Responsibility (CSR) Budaya*, Widyagama Press, Lumajang, 2021, hlm 6

berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

Menurut Carroll *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk kepedulian suatu perusahaan terhadap masyarakat disekitar, meliputi beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, hukum, etika serta kontribusi pada isu *social*.<sup>23</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan yang sudah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh *stakeholdersnya* diantaranya yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan segala aspek operasional perusahaan yang mencakup ekonomi, social dan lingkungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan cara manajemen dampak (meminimalisir dampak *negative* dan memaksimalkan dampak *positif* terhadap seluruh *stakeholdersnya*.<sup>24</sup>

#### Konsep-konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

##### a) *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai kewajiban sosial

Bowen mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pengusaha untuk menjalankan kewajibannya, mengikuti segala aspek aturan yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai yang dikehendaki oleh masyarakat dan membuat keputusan

##### b) *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai kewajiban terhadap pemangku kepentingan

Sejak pertengahan abad ke-20 beberapa pakar berpendapat bahwa istilah kewajiban sosial itu terlalu luas. Mereka berpendapat bahwa dunia usaha tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan tetapi hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak tertentu yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari kegiatan perusahaan. Pihak-pihak tertentu disebut dengan pemangku kepentingan

<sup>23</sup> Ratna Wijayanti Daniar Paramita, Noviansyah Rizal, *Corporate Social Responsibility (CSR) Budaya*, Widyagama Press, Lumajang, 2021, hlm 5

<sup>24</sup> Abriyani Puspaningsih, Junita Leviana Rosa, Atika Damayanti, *Implementasi Corporate Social Responsibility Dan Dampaknya Terhadap Perusahaan*, Ekonisia, Yogyakarta, 2020, hlm 2

atau dapat lebih dikenal sebagai *Stakeholder* dikelompokkan menjadi empat kelompo yaitu: (1) kelompok yang bersifat organisasi, (2) masyarakat, (3) kelompok yang berhubungan dengan peraturan dan (4) media massa.

c) *Corporate Social Responsibillity* (CSR) sebagai dorongan etika

Pandangan bahwasannya CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa praktek CSR dimotivasi oleh kepentingan pribadi agar dunia usaha mendapatkan legitimasi diantara konstituen-konstituennya. Pendekatan seperti itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki komitmen yang positif dan tanpa pamrih. Oleh sebab itu beberapa pakar mengusulkan pandangan yang berlandaskan etika terhadap CSR yang menilai baik ataupun buruknya kegiatan perusahaan bukan berdasarkan kewajiban sosial maupun kewajiban terhadap pemangku kepentingan. Misalnya dalam proses pengambilan keputusan kepada semua pihak yang ada hubungannya dengan perusahaan dengan didasarkan atas nilai-nilai persamaan, kebebasan dan juga keadilan.

d) *Corporate Social Responsibillity* (CSR) sebagai proses manajerial

Ketiga perspektif tersebut menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong dunia usaha untuk melaksanakan CS. Disisi lain, sejumlah parkar menjelaskan CSR dengan menggunakan proses organisasi yang konkrit dan seringkali disebut dengan *corporate sosial responsiveness*. Misalnya, Ackerman menerangkan tiga aktivitas utama dalam *corporate sosial responsiveness*; (1) memonitor dan menilai keadaan lingkungan. (2) memahami permintaan para pemangku kepentingan, dan (3) membuat rancangan dan kebijakan untuk meningkatkan dampak positif terhadap perusahaan.<sup>25</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada Pasal 6 menyatakan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Strategi yang diterapkan oleh korporat yaitu dengan mengembangkan kemitraan (*Partnership*), dengan *Stakeholder*, baik itu masyarakat, pemerintah,

---

<sup>25</sup> Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibillity* konsep dan Implementasi, Economic & Business Publishing, Medan, 2020, hlm 10

perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.<sup>26</sup>

Pentingnya disadari oleh pihak manajemen untuk mengembangkan strategi corporate social responsibility yang sesuai dengan bisnis inti korporat. Dalam hal ini beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a) Meminimalkan dampak negatif dengan menerapkan standar sektor bisnis dan praktik terbaik.
- b) Lebih mudah memaksimalkan dampak positif, Karena sumber daya sudah tersedia.
- c) Proses belajar untuk memperoleh kompetensi dalam menerapkan corporate social responsibility lebih pendek
- d) Lebih cepat dan lebih sedikit upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan "visibility" terhadap *stakeholder*
- e) Dapat memanfaatkan sumber daya dari korporat eksternal terkait.<sup>27</sup>

Implementasi corporate social responsibility merupakan salah satu wujud pelaksanaan prinsip *corporate governance*. Prinsip *corporate governance* yaitu *responsibility*. Prinsip *corporate governance* yaitu menyangkut tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders* terutama atas kegiatan ekonomi dan segala dampaknya.<sup>28</sup>

Corporate social responsibility sangat penting dalam memberikan pengaruh terhadap perusahaan dalam semua aspek operasi. Kepercayaan konsumen dalam melakukan pembelian produk yang berasal dari perusahaan yang dipercaya, berdampak pada:

1. Minat pemasok menjadi tinggi terhadap perusahaan dalam membentuk kemitraan bisnis.
2. Karyawan menjadi semakin loyal dalam berkerja dan bangga menjadi bagian perusahaan tersebut
3. Mendapatkan dana investasi yang besar dari para investor, mereka ingin memberikan dukungan untuk perusahaan yang dianggap memiliki kesadaran dalam bertanggung jawab sosial

---

<sup>26</sup> Prayudi, *Corporate Social Responsibility Teori dan Aplikasi*, LPPM UPN Veteran Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hlm 27

<sup>27</sup> Prayudi, *Corporate Social Responsibility Teori dan Aplikasi*, LPPM UPN Veteran Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hlm 26

<sup>28</sup> Abriyani Puspangingsih, Junita Leviana Rosa, Atika Damayanti, *Implementasi Corporate Social Responsibility Dan Dampaknya Terhadap Perusahaan*, Ekonisia, Yogyakarta, 2020, hlm 3

4. Organisasi nirlaba dan Lembaga Swadaya Masyarakat ingin berkerjasama dengan perusahaan untuk mencari solusi yang praktis untuk tujuan bersama.<sup>29</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) muncul sebagai isu didalam dunia usaha dengan tujuan agar hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi lebih baik dan untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan di masa depan yang berkaitan dengan nama dan reputasi perusahaan<sup>30</sup>

Beberapa tujuan perlunya pelaksanaan corporate sosial responsibility:

1. Corporate sosial responsibility merupakan bentuk hal etis yang dilakukan
2. Citra dari perusahaan dapat meningkat
3. Peraturan yang berlebihan juga dapat dihindari melalui Corporate sosial responsibility
4. Dapat memberikan keuntungan dari jenis kegiatan dari tanggung jawab sosial
5. Memberikan manfaat bagi perusahaan dan lingkungan sosial yang lebih baik
6. Banyak investor menjadi tertarik dan berminat terhadap perusahaan
7. Menjadi motivasi terhadap karyawan dalam bekerja
8. Masalah sosial yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis dapat diperbaiki dengan pelaksanaan Corporate sosial responsibility<sup>31</sup>

Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan itu sendiri ialah sebagai berikut:

1. Prinsip korporat. Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan
2. Manajemen terpadu. Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.
3. Proses perbaikan. Secara bersinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.
4. Pendidikan karyawan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta dapat memotivasi karyawan.

---

<sup>29</sup> Tati Rosyati. H. Suropto, Desy Purwasih, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Unpam Press, Banten, 2023, hlm 12

<sup>30</sup> Dwi Untoro, Dani Mochamad Ramdani, Siah Khosyiah, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Bisnis Islam*, Volume 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakencana, 2023, hlm 208

<sup>31</sup> Tati Rosyati. H. Suropto, Desy Purwasih, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Unpam Press, Banten, 2023, hlm 12

5. Pengkajian. Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sesudah kegiatan proyek dilakukan
6. Produk dan jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang tidak berdampak negative secara sosial
7. Informasi publik. Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu juga dengan jasa
8. Fasilitas dan operasi. Mengembangkan, merancang, mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan semua kajian dampak sosial.
9. Penelitian. Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi, dan juga limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.
10. Prinsip pencegahan. Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
11. Kontraktor dan pemasok. Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktek bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok
12. Siaga menghadapi darurat. Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerja sama dengan layanan darurat, instansi berwenang dan komunitas local. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncur.
13. Transfer best practice. Berkortibusi pada pengembangan dan transfer praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industry dan sektor publik.
14. Memberi sumbangan. Sumbangan untuk usaha bersma, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran akan tentang tanggung jawab sosial
15. Keterbukaan. Menumbuh kembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respons terhadap *potencial hazard*, dan dampak operasi, produk, limbah atau jasa.
16. Pencapaian dan pelaporan. Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaiann berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang sahan, pekerja dan juga publik.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Adnan, Nasrullah, Gufran Samusi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Bima*, Volume 6, Universitas Muhammadiyah Bima, 2022, Hlm 79

### Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya.

Wibisono menguraikan manfaat yang dapat diterima dari pelaksanaan CSR diantaranya yaitu :

1. Bagi perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).
2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan disuatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat ataupun masyarakat lokal, praktik csr akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat akan mempengaruhi lingkungannya
4. Bagi negara, praktik csr yang baik akan mencegah terjadinya “*corporate misconduct*” atau yang dengan malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (sehingga tidak digelapkan) oleh perusahaan.<sup>33</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per – 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaaa Yang Baik (Good

---

<sup>33</sup> Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility* konsep dan Implementasi, Economic & Business Publishing, Medan, 2020, hlm 19

Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara pada pasal 3 menyatakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) meliputi :

1. Tranparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu jelasan fungsi, melaksanakan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
3. Penanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesusaian di dalam pengelolaan dan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*Ethical Driven*) berasal dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjelaskan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan yang sesaat. Sedangkan, dorongan

dari peraturan (*regulatory driven*), “memaksa” perusahaan untuk dapat patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Manfaat penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* ialah meningkatkan kinerja perusahaan dan dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung kembali tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Manfaat penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang konsisten dan efektifialah:

1. Mengurangi biaya keagenan, yakni biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat peodelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*Cost of Capital*).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata public dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.<sup>35</sup>

Salah satu tujuan utama ditegakkannya *Corporate Governance* adalah menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan didalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya kesalahan dalam megelola, menciptakan insentif bagi manajer untuk dapat memaksimalkan produktivitas penggunaan asset sehingga menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal<sup>36</sup>

Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan bersaing dalam mendapatkan modal dipasar global
2. Mengurangi risiko perubahan yang bersifat tiba-tiba dan mendorong dalam penanaman modal jangka panjang
3. Memperkuat sektor finansial
4. Memajukan manajemen yang bertanggung jawab dan kinerja finansial yang kuat
5. Melindungi hak dan kepentingan bagi pemegang saham
6. Melindungi hak dan kepentingan bagi stakeholders lainnya
7. Meningkatkan hak saham dan nilai perusahaan
8. Meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan juga Manajemen
9. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Komisaris dan juga Manajemen<sup>37</sup>

Mekanisme *corporate govenance* mencakup semua mekanisme yang dirancang untuk mengendalikan manajer dan mengurangi konflik kepentingan. Mekanisme *corporate govenance* dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>34</sup> Hendrik manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, PT. Norlive Kharisma Indonesia, Bandung, 2016, hlm 20

<sup>35</sup> Surifah, Ifah Rofiqoh, *Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara*, Graha Aksara Makassar, 2020, hlm 21

<sup>36</sup> Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, Rajawali pers, Depok, 2023, hlm 18

<sup>37</sup> Ibid, hlm 20

1. Mekanisme internal  
Mekanisme internal merupakan sarana yang terdapat di dalam intern perusahaan yang mendorong manajer untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan
2. Mekanisme Eksternal  
Mekanisme eksternal merupakan mekanisme melalui *outsiders*, yang meliputi pemegang saham institusional, *outside block holdings* (pemegang saham blok), dan kegiatan *takeover*.<sup>38</sup>

### 3. Teori Sanksi dalam Corporate Social Responsibility (CSR)

Didalam ilmu hukum, sanksi ialah suatu akibat hukum apabila suatu peraturan dilanggar yang sifatnya memaksa suatu individu. Sanksi bukan sesuatu yang esensial, akan tetapi merupakan suatu elemen tambahan karena suatu aturan dapat bersifat mengikat apabila aturan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>39</sup>

Suatu perusahaan bisa saja memberikan hasil yang terbaik jika memperhatikan dua hal yang menjadi dasar utama yaitu bahwa kedua dasar tersebut dimulai dari manusianya (*people*), baik hasil produksi (*output*) yang diharapkan maupun sumber daya (*resource*) yang menjadi bahan untuk produksi (*input*).<sup>40</sup>

Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum ataupun non hukum), sanksi sendiri merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk

---

<sup>38</sup>Surifah, Ifah Rofiqoh, *Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara*, Graha Aksara Makassar, 2020, Hlm 19

<sup>39</sup> Cristian Genhart Sirait, Muhammad Reza As Syafi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)*, Volume 2, Universitas Trunojoyo, Madura, 2024

<sup>40</sup> Luh Made Ramadia Sari, Ida Bagus Erwin Ranawijaya, *Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pekerja*, Volume 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2023

memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi publik.<sup>41</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada pasal 7 menyatakan “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam hal ini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 34

(1) menyatakan Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>41</sup> Auliya Rahmania, Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, Volume 6, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2023

(3) selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Teori Kewenangan Pemerintah

Kewenangan pemerintah adalah hak dan otoritas yang diberikan kepada Lembaga pemerintahan atau pejabat negara berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan negara. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, antara lain yaitu pembuatan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya negara, serta penegakan hukum secara adil dan merata.<sup>42</sup>

Secara lebih spesifik, kewenangan pemerintah dapat dipahami sebagai kekuasaan atau otoritas yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan tindakan hukum yang sah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan publik. Kewenangan ini mencakup beberapa fungsi utama yakni :

1. Kewenangan Mengatur  
Pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan aturan, kebijakan, standar, dan juga prosedur yang mengikat masyarakat atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan pemerintahan
2. Kewenangan Mengawasi  
Pemerintah berwenang memantau dan mengevaluasi kepatuhan masyarakat atau organisasi terhadap aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk mengambil tindakan administratif saat terjadi pelanggaran.
3. Kewenangan Menegakkan hukum  
Dalam kewenangan penegakkan hukum pemerintah memiliki otoritas untuk melaksanakan hukum serta memberikan sanksi atau hukum kepada pihak yang melanggar aturan atau kebijakan yang berlaku.<sup>43</sup>

Peran pemerintah sebagai Fasilitator, Fasilitator berasal dari kata *fasilitas*, yaitu pihak yang menyediakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan, seperti pelatihan atau bantuan barang/jasa.

Peran Pemerintah sebagai sarana dan prasarana, Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk dapat mencapai maksud dan tujuan sedangkan untuk Prasarana yaitu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk dapat mencapai maksud dan tujuan dari proses

---

<sup>42</sup> Muhamad Habibullah AR, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, Miranda, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara, Volume 3, STAI Bumi Silampari, LubukLinggau, 2025

<sup>43</sup> Sriveen Doorson, Gilang Rizky Ramadhan, Stiven Doorson, Ardiansyah, Aulia, Isep H Insan, Analisis Yuridis Tentang Wewenang Pemerintah Dalam Mengimplementasi Kebijakan Publik, Volume 2, Universitas Pakuan Bogor, Bogor, 2024

produksi. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan CSR didasarkan pada kewenangannya dalam mengatur kebijakan di daerah. Penerapan otonomi daerah melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan, termasuk bidang sosial dan pembangunan.<sup>44</sup>

Peran Pemerintah sebagai Regulator, Regulator berfungsi untuk menentukan kebijakan yang mendukung jalannya pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).<sup>45</sup>

## **B. LANDASAN FAKTUAL**

### **1. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Maju Kalimantan Hadapan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Maju Kalimantan Hadapan dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik, yang tercermin dari berbagai program dan kegiatan sosial serta lingkungan yang secara konsisten dijalankan oleh perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.<sup>46</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada Pasal 8 menyatakan:<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Zulaecha ngui, Saleh Al Hamid, Tirta Pranadita Mailensun, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility*, Volume 4, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2021

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Hasil wawancara penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>47</sup> Ibid

- 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak menghalangi perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- 2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi berwenang

Program-program CSR tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi telah dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Beberapa kegiatan yang dilaporkan antara lain :

1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi UMKM lokal.
2. Pendidikan dan Pelatihan, Penyediaan beasiswa bagi pelajar berprestasi serta pembangunan fasilitas pendidikan.
3. Kesehatan dan Lingkungan, Kegiatan penghijauan, pengelolaan limbah, serta penyediaan akses air bersih dan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar operasional perusahaan.<sup>48</sup>

Selain itu, PT. Maju Kalimantan Hadapan juga telah melakukan pelaporan kegiatan CSR secara transparan kepada pemangku kepentingan dan instansi pemerintah terkait, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyebutkan<sup>49</sup>;

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>49</sup> Ibid

rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

2. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melaksanakan kewajiban formal semata, tetapi juga mengintegrasikan CSR sebagai bagian dari nilai dan budaya perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan CSR oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan dapat dikatakan telah sejalan dengan ketentuan dalam PP No. 47 Tahun 2012, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Kepatuhan ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta menjadi bukti bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.<sup>50</sup>

Berikut Penghargaan & Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang didapat oleh PT Maju Kalimantan Hadapan telah menerima berbagai penghargaan penting atas komitmen terhadap keselamatan kerja, lingkungan, dan kesehatan:

- 1) Penghargaan JKN-KIS dari BPJS Kesehatan untuk dukungan terhadap program JKN pada tahun 2024.
- 2) Peringkat "HIJAU" dalam PROPER (Pengelolaan Lingkungan) periode 2023–2024 dan juga 2022–2023.
- 3) Zero Accident Award, mencapai 66.350.794 jam kerja tanpa kecelakaan dari 1 Juni 2017 hingga 1 Desember 2023.
- 4) Penghargaan Program P2 HIV-AIDS & COVID-19 di Tempat Kerja kategori PLATINUM (2023).
- 5) Donor Darah Sukarela "PMI IDAMAN" (September 2023).
- 6) Penghargaan CSR Award 2023 (Desember 2023) Penghargaan dari Bupati Kutai Kartanegara untuk kontribusi dalam pengendalian kebakaran lahan dan kerjasama pembangunan kebun masyarakat sekitar.<sup>51</sup>

Di mana dalam regulasi tersebut secara tegas dinyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; PT. Maju

<sup>50</sup> Hasil wawancara penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>51</sup> Ibid

Kalimantan Hadapan, sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor yang erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, telah menunjukkan komitmen kuatnya dalam implementasi CSR melalui berbagai inisiatif nyata seperti pelaporan rutin kegiatan CSR, keterlibatan aktif dalam membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat sekitar, penyediaan dana CSR secara proporsional, serta pelaksanaan program yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya beberapa bentuk nyata dari implementasi CSR oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan antara lain adalah:

1. Pelaporan Rutin dan Transparan Kegiatan CSR, Perusahaan secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan CSR kepada instansi terkait, yang mencakup perencanaan program, realisasi anggaran, serta evaluasi dampak kegiatan. Hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap publik serta para pemangku kepentingan.
2. Keterlibatan Aktif dalam Membangun Relasi Sosial, PT. Maju Kalimantan Hadapan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar melalui forum dialog, musyawarah, serta kemitraan dengan tokoh-tokoh lokal. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya mencegah konflik sosial, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap program-program CSR yang dijalankan.
3. Penyediaan Dana CSR secara Proporsional, Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012, perusahaan wajib menganggarkan dan mempertanggungjawabkan biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). PT. Maju Kalimantan Hadapan telah mengalokasikan anggaran CSR secara memadai dan sesuai dengan skala kegiatan usahanya, yang menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan program.
4. Fokus pada Keberlanjutan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program-program CSR yang dijalankan mencakup aspek pelestarian lingkungan seperti rehabilitasi lahan, penghijauan, serta pengelolaan limbah industri. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.<sup>53</sup>

Dan salah satu contoh konkret dari pelaksanaan CSR tersebut adalah kegiatan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Menamang, yang tidak hanya memberikan

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>53</sup> Ibid

manfaat langsung bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat setempat, tetapi juga menjadi wujud nyata kontribusi perusahaan dalam menciptakan nilai tambah sosial yang berkelanjutan, sejalan dengan tujuan utama dari peraturan pemerintah tersebut, yakni menciptakan keseimbangan antara kepentingan korporasi, masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya hal yang dilakukan terkait penerapan di PT. Maju Kalimantan Hadapan adalah rencana tahunan dan persetujuan CSR dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, penganggaran CSR penetapan anggaran berdasarkan pertimbangan kepatuhan dan kewajaran sesuai kemampuan perusahaan, implementasi proyekprogram CSR bisa mencakup sarana Pendidikan, lingkungan, ekonomi masyarakat, dan infrastruktur lokal, pelaporan semua pelaksanaan CSR wajib dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan ke RUPS, keterbukaan stakeholder meski pun Peraturan Pemerintah tidak mewajibkan, pelibatan masyarakat dan stakeholder lokal sangat disarankan untuk efektivitas dan akuntabilitas, potensi penghargaan kinerja CSR yang baik bisa mejadi dasar untuk mendapat penghargaan dari pemerintah atau institusi.<sup>55</sup>

## **2. Sanksi bagi PT. Maju Kalimantan Hadapan apabila tidak melakukan Corporate Social Responsibility Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada Pasal 7 menyatakan, perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya PT. Maju Kalimantan Hadapan telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara konsisten dan sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut mewajibkan setiap perseroan, khususnya yang bergerak di

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid

bidang dan/atau berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usahanya.<sup>57</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada pasal 7 menyebutkan bahwa “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>58</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa <sup>59</sup>“Badan usaha atau usaha perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a Peringatan tertulis
- b Pembatasan kegiatan usaha
- c Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya yang diperoleh, pelaksanaan CSR oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan telah memenuhi ketentuan baik secara administratif dengan melalui penyusunan laporan kegiatan CSR yang dilakukan secara berkala dan transparan maupun secara substantif, yaitu melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan sosial seperti perbaikan infrastruktur jalan di Desa

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ibid

Menanamang, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta pelestarian lingkungan hidup.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, hingga saat ini tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban CSR yang dilakukan oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan, sehingga tidak ada sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pemerintah. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.<sup>61</sup>

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa pelaksanaan CSR oleh perusahaan bukanlah sekadar formalitas, melainkan merupakan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi apabila diabaikan. Jika di kemudian hari PT. Maju Kalimantan Hadapan tidak melaksanakan CSR secara konsisten atau bahkan mengabaikan kewajiban tersebut, maka perusahaan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk sanksi tersebut dapat dimulai dari teguran secara tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga pencabutan izin usaha.<sup>62</sup>

PT. Maju Kalimantan Hadapan merupakan perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA), maka pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaksanaan CSR sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa perusahaan asing wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum nasional, termasuk kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>63</sup>

Keberhasilan pelaksanaan CSR oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan bentuk

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid

kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang melibatkan peran aktif dunia usaha, masyarakat, dan negara.<sup>64</sup>

### **3. Peran pemerintah daerah terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Maju Kalimantan Hadapan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Peran pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat penting dalam mendukung dan mengarahkan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, termasuk PT. Maju Kalimantan Hadapan. Salah satu bentuk peran aktif tersebut adalah dengan memberikan fasilitas berupa pembentukan “Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan”, yang bertujuan untuk menjadi wadah koordinasi antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah. Forum ini dipimpin oleh seorang ketua yang berfungsi untuk mengoordinasikan kegiatan CSR agar pelaksanaannya lebih terarah, selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.<sup>65</sup>

Forum Tanggung Jawab Sosial juga didukung oleh tim fasilitator yang memiliki tugas untuk menjembatani apabila terjadi permasalahan atau kesalahpahaman antara perusahaan dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan CSR. Peran fasilitator ini sangat penting dalam menjaga komunikasi yang efektif dan harmonis, serta memastikan bahwa program CSR tidak menimbulkan konflik kepentingan atau interpretasi yang berbeda antara para pihak yang terlibat.<sup>66</sup>

Dinas Penanaman Modal Kutai Kartanegara juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan, dengan cara melakukan monitoring secara langsung melalui metode wawancara yang dituangkan dalam “form berita acara”. Formulir ini memuat berbagai informasi penting seperti jadwal perencanaan dan realisasi kegiatan CSR, serta indikator kepatuhan perusahaan terhadap pedoman pelaksanaan CSR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk melampirkan bukti pendukung yang menunjukkan bahwa kegiatan CSR benar-benar telah dilaksanakan, sehingga proses evaluasi dan pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan akuntabel.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Ibid

Dengan adanya peran fasilitasi, koordinasi, dan pengawasan dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pelaksanaan CSR di wilayah tersebut, termasuk yang dijalankan oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan, dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya peran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Penanaman Modal program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan terkait Pengendalian Kebakaran Lahan dan Pembangunan Kebun Masyarakat peran Pemerintah Daerah adalah menjadi kordinator penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pertanian/Perkebunan yang memiliki peran dalam mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla), bekerja sama dengan swasta seperti PT. Maju Kalimantan Hadapan yang merupakan program dari perusahaan tersebut.<sup>69</sup>

Penyusunan rencana dan edukasi Pemerintah Daerah dalam melibatkan perusahaan dalam penyusunan SOP bersama untuk antisipasi Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla), dan pelatihan masyarakat desa. Fasilitator pembangunan kebun masyarakat Pemerintah Daerah juga dapat bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari CSR misalkan dengan menetapkan lokasi pembangunan kebun, atau membantu pemberdayaan kelompok tani. Program ini menunjukkan bahwa CSR berbasis kebutuhan lokal, dimana Pemerintah Daerah bertindak sebagai fasilitator kegiatan lintas sektor (lingkungan, pertanian, keamanan), dan penjamin keberlanjutan pasca CSR<sup>70</sup>

Peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan donor dasar sukarela “PMI IDAMAN” Pemerintah Daerah mendukung operasional PMI dalam hal logistic, promosi, dan penyuluhan donor dasar, serta memfasilitasi kegiatan donor darahmasal. Pemerintah Daerah memberikan izin dan mendukung infrastruktur yang berkaitan acara CSR donor darah oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan dengan menyediakan tempat umum, mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk berpartisipasi, membantu mempublikasi melalui media sosial. Program donor darah memperlihatkan dukungan perusahaan terhadap layanan

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> Ibid

kesehatan dengan Pemerintah Daerah berperan sebagai pendukung logistik dan publikasi, pendorong partisipasi masyarakat sekitar.<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutriot Aris Buwana selaku Staff Seksi kesejahteraan sosial di Kecamatan Muara Kaman terkait manfaat sistem pemantauan Corporate Social Responsibility (CSR) diantaranya:

1. Transparansi, memastikan kegiatan dan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan secara terbuka dan akuntabel
2. Evaluasi Kinerja, memudahkan evaluasi apakah program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Pencegahan Konflik, mengurangi potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat dikarenakan adanya informasi yang jelas dan terpercaya
4. Peningkatan Kepercayaan Publik, masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai, sehingga kepercayaan terhadap perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan meningkat
5. Pengambilan Keputusan, data dari pemantauan membantu perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan dalam merancang program Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih tepat sasaran<sup>72</sup>

Pentingnya koordinasi dalam forum Corporate Social Responsibility (CSR) tingkat Kecamatan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutriot Aris Buwana selaku Staff Seksi kesejahteraan sosial di Kecamatan Muara Kaman koordinasi dalam forum Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi penting dikarenakan beberapa aspek:

1. Sinkronisasi program, mencegah tumpang tindih program Corporate Social Responsibility (CSR) antar perusahaan atau dengan program pemerintah
2. Keadilan distribusi, membantu memastikan seluruh Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Kaman menerima manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) secara merata
3. Pemetaan kebutuhan, forum dapat membantu memetakan kebutuhan riil masyarakat ditingkat bawah
4. Kolaborasi multipihak, menggabungkan kekuatan antara perusahaan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat
5. Penyelesaian masalah, forum menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan keluhan dari masyarakat setempat<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>72</sup> Hasil wawancara penulis di Kecamatan Muara Kaman, Dengan Bapak Sutriot Aris Buwana selaku Staff Seksi kesejahteraan sosial pada tanggal 4 september 2025

<sup>73</sup> Ibid

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutriot Aris Buwana selaku Staff Seksi kesejahteraan sosial di Kecamatan Muara Kaman berhubungan dengan masalah terdapat beberapa keluhan dari masyarakat dengan pemerataan dan Batasan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Maju Kalimantan Hadapan:

1. Tidak merata, ada beberapa desa merasa tidak mendapatkan alokasi Corporate Social Responsibility (CSR), atau mendapatkan lebih sedikit dibanding dengan desa lain yang menimbulkan dampak kecemburuan sosial berpotensi konflik horizontal
2. Informasi yang kurang, menyebabkan masyarakat tidak tahu berapa besar anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dan bagaimana distribusinya, yang berakibat kecurigaan terhadap transparansi perusahaan
3. Batasan anggaran tidak jelas, tidak ada informasi terbuka mengenai jumlah anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) per tahun atau per wilayah, persepsi negative terhadap nait baik perusahaan
4. Tidak sesuai kebutuhan, program Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, misalnya hanya berupa pelatihan sementara masyarakat butuh perbaikan jalan, yang mengakibatkan rendahnya dampak program dan partisipasi masyarakat<sup>74</sup>

Berdasarkan masalah diatas kecamatan memiliki beberapa solusi seperti; pembentukan sistem informasi publik atau papan informasi yang menunjukkan data realisasi program dan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) , keterlibatan masyarakat sejak perencanaan yang melibatkan tokoh masyarakat kepada desa dan forum warga saat merancang program Corporate Social Responsibility (CSR), evaluasi dan monitoring secara berkala melibatkan forum Corporate Social Responsibility (CSR) kecamatan terkait laporan hasil program dan distribusi anggaran disampaikan secara berkala kepada forum, mekanisme pengaduan terbuka menyediakan website resmi baik secara online maupun offline bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi secara langsung.<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutriot Aris Buwana selaku Staff Seksi kesejahteraan sosial di Kecamatan Muara Kaman program yang dibutuhkan masyarakat adalah program kesehatan, Pendidikan, dan dukungan sosial keagamaan & bangsa.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara penulis di Kecamatan Muara Kaman, Dengan Bapak Sutriot Aris Buwana selaku Staff Seksi kesejahteraan sosial pada tanggal 4 sepetember 2025

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Ibid

1. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dibidang Pendidikan
  - a) Beasiswa Pendidikan, membagi menjadi 3 bagian beasiswa berprestasi, beasiswa tidak mampu, beasiswa anak yatim yang disalurkan persemester/tahun
  - b) Pemberian peralatan sekolah, meringankan beban orang tua untuk perlengkapan anak seperti bantuan berupa seragam sekolah, sepatu, tas, buku, alat tulis
  - c) Bantuan biaya transportasi sekolah, mengatasi kendala jarak dan akses ke sekolah, dalam bentuk subsidi transportasi atau penyediaan mobil jemputan sekolah Pelatihan guru bimbingan belajar, meningkatkan kualitas Pendidikan di daerah, pelatihan untuk guru honorer atau pembukaan kelas tambahan
  - d) Pengadaan sarana belajar, mendukung pembelajaran online (daring) dan offline, untuk daerah yang kesulitan sinyal atau minim fasilitas
2. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dibidang Kesehatan
  - a) Penyediaan armada transportasi kesehatan seperti ambulans/minibus sehat, mempermudah akses masyarakat ke fasilitas kesehatan, transportasi dapat difungsikan untuk rujukan ke puskesmas/rumah sakit terdekat, dengan supir dan jadwal pelayanan Layanan kesehatan keliling (mobil klinik), memberikan layanan langsung ke daerah terpencil, bekerja sama dengan dinas kesehatan atau puskesmas yang melibatkan dokter dan perawat
  - b) Fogging nyamuk berkala, pencegahan wabah Demam Berdarah (DBD) dan penyakit menular lainnya, dilakukan setiap musim penghujan atau pada saat kasus DBD perlu koordinasi dengan puskesmas dan kecamatan
  - c) Bantuan peralatan posyandu dan obat-obatan, meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, dukungan alat timbangan, tensimeter, vitamin, dan pelatihan kader
  - d) Pelatihan kesehatan dasar untuk masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan keluarga, berfokus pada pola hidup bersih, pencegahan penyakit, gizi dan lain lain
  - e) Perbaikan sarana akses darurat, membuka akses jalan darurat ke fasilitas kesehatan, bisa melalui gotong royong masyarakat dengan dukungan material dari Program Corporate Social Responsibility (CSR) dibidang
  - f) Penyuluhan hidup sehat, meningkatkan pengetahuan masyarakat, edukasi tentang sanitasi, gizi, dan pencegahan penyakit
3. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dibidang dukungan sosial keagamaan & kebangsaan
  - a) Bantuan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), mendukung kegiatan keagamaan masyarakat, bantuan logistik untuk peringatan Maulid Nabi, Isra Miraj, Nuzulul Quran, bantuan sosial ramadan dan hari raya membantu masyarakat menjelang hari besar keagamaan, pembagian sembako, zakat fitrah, santunan anak yatim

- b) Bantuan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional), menumbuhkan semangat kebangsaan, seperti dukungan untuk perayaan HUT RI, hari pahlawan, hari kartini, dengan lomba 17san, pawai budaya, dan lain lain
- c) Pembangunan atau renovasi sarana ibadah, meningkatkan fasilitas tempat ibadah masyarakat, bantuan untuk masjid, mushola, atau fasilitas ibadah umum lainnya <sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara penulis di Kecamatan Muara Kaman, Dengan Bapak Sutriot Aris Buwana selaku Staff Seksi kesejahteraan sosial pada tanggal 4 september 2025

### **BAB III**

## **PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL REPONSIBILLITY PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN DI MUARA KAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS**

### **A. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Maju Kalimantan Hadapan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Maju Kalimantan Hadapan dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik, yang tercermin dari berbagai program dan kegiatan sosial serta lingkungan yang secara konsisten dijalankan oleh perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Program-program CSR tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi telah dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Beberapa kegiatan yang dilaporkan antara lain:

1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi UMKM lokal.
2. Pendidikan dan Pelatihan, Penyediaan beasiswa bagi pelajar berprestasi serta pembangunan fasilitas pendidikan. Kesehatan dan Lingkungan, Kegiatan penghijauan, pengelolaan limbah, serta penyediaan akses air

bersih dan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar operasional perusahaan.

Selain itu, PT. Maju Kalimantan Hadapan juga telah melakukan pelaporan kegiatan CSR secara transparan kepada pemangku kepentingan dan instansi pemerintah terkait, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyebutkan;

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
2. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melaksanakan kewajiban formal semata, tetapi juga mengintegrasikan CSR sebagai bagian dari nilai dan budaya perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan CSR oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan dapat dikatakan telah sejalan dengan ketentuan dalam PP No. 47 Tahun 2012, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Kepatuhan ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta menjadi bukti bahwa

perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan

Di mana dalam regulasi tersebut secara tegas dinyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; PT. Maju Kalimantan Hadapan, sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor yang erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, telah menunjukkan komitmen kuatnya dalam implementasi CSR melalui berbagai inisiatif nyata seperti pelaporan rutin kegiatan CSR, keterlibatan aktif dalam membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat sekitar, penyediaan dana CSR secara proporsional, serta pelaksanaan program yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Beberapa bentuk nyata dari implementasi CSR oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan antara lain adalah:

1. Pelaporan Rutin dan Transparan Kegiatan CSR, Perusahaan secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan CSR kepada instansi terkait, yang mencakup perencanaan program, realisasi anggaran, serta evaluasi dampak kegiatan. Hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap publik serta para pemangku kepentingan.
2. Keterlibatan Aktif dalam Membangun Relasi Sosial, PT. Maju Kalimantan Hadapan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar melalui forum dialog, musyawarah, serta kemitraan dengan tokoh-tokoh lokal.

Pendekatan partisipatif ini tidak hanya mencegah konflik sosial, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap program-program CSR yang dijalankan.

3. Penyediaan Dana CSR secara Proporsional, Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012, perusahaan wajib menganggarkan dan mempertanggungjawabkan biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). PT. Maju Kalimantan Hadapan telah mengalokasikan anggaran CSR secara memadai dan sesuai dengan skala kegiatan usahanya, yang menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan program.
4. Fokus pada Keberlanjutan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program-program CSR yang dijalankan mencakup aspek pelestarian lingkungan seperti rehabilitasi lahan, penghijauan, serta pengelolaan limbah industri. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

Salah satu contoh konkret dari pelaksanaan CSR tersebut adalah kegiatan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Menamang, yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat setempat, tetapi juga menjadi wujud nyata kontribusi perusahaan dalam menciptakan nilai tambah sosial yang berkelanjutan, sejalan dengan tujuan utama dari peraturan pemerintah tersebut, yakni menciptakan keseimbangan antara kepentingan korporasi, masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal yang dilakukan

terkait penerapan di PT. Maju Kalimantan Hadapan adalah rencana tahunan dan persetujuan CSR dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, penganggaran CSR penetapan anggaran berdasarkan pertimbangan kepatuhan dan kewajaran sesuai kemampuan perusahaan, implementasi proyek program CSR bisa mencakup sarana Pendidikan, lingkungan, ekonomi masyarakat, dan infrastruktur lokal, pelaporan semua pelaksanaan CSR wajib dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan ke RUPS, keterbukaan stakeholder meski pun Peraturan Pemerintah tidak mewajibkan, pelibatan masyarakat dan stakeholder lokal sangat disarankan untuk efektivitas dan akuntabilitas, potensi penghargaan kinerja CSR yang baik bisa mejadi dasar untuk mendapat penghargaan dari pemerintah atau institusi.

**B. Sanksi bagi PT. Maju Kalimantan Hadapan apabila tidak melakukan Corporate Social Responsibility Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

PT. Maju Kalimantan Hadapan telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara konsisten dan sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut mewajibkan setiap perseroan, khususnya yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usahanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada pasal 7 menyebutkan bahwa “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Badan usaha atau usaha perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, pelaksanaan CSR oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan telah memenuhi ketentuan baik secara administratif dengan melalui penyusunan laporan kegiatan CSR yang dilakukan secara berkala dan transparan maupun secara substantif, yaitu melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan sosial seperti perbaikan infrastruktur jalan di Desa Menamang, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, hingga saat ini tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban CSR yang dilakukan oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan, sehingga tidak ada sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pemerintah. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya

memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa pelaksanaan CSR oleh perusahaan bukanlah sekadar formalitas, melainkan merupakan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi apabila diabaikan. Jika di kemudian hari PT. Maju Kalimantan Hadapan tidak melaksanakan CSR secara konsisten atau bahkan mengabaikan kewajiban tersebut, maka perusahaan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk sanksi tersebut dapat dimulai dari teguran secara tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga pencabutan izin usaha.

PT. Maju Kalimantan Hadapan merupakan perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA), maka pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaksanaan CSR sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa perusahaan asing wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum nasional, termasuk kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan CSR oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang melibatkan peran aktif dunia usaha, masyarakat, dan negara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara, pengumpulan data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Muara Kaman , dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Maju Kalimantan Hadapan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Perusahaan menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara administratif maupun substantif melalui berbagai program CSR yang melibatkan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta dilaksanakan secara transparan. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan CSR adalah perbaikan infrastruktur jalan di Desa Menamang yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa CSR telah menjadi bagian integral dari operasional perusahaan dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, apabila PT. Maju Kalimantan Hadapan tidak

melaksanakan CSR maka dapat dikenakan sanksi administratif yakni mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, serta pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dari itu penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Maju Kalimantan Hadapan disarankan untuk terus meningkatkan pelaksanaan CSR tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan memperluas program pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat memperkuat peran pengawasan dan pembinaan CSR serta meningkatkan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat agar pelaksanaan CSR lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
2. Apabila di kemudian hari PT. Maju Kalimantan Hadapan tidak melaksanakan kewajiban CSR sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2012, pemerintah pusat perlu menjatuhkan sanksi secara tegas dan bertahap sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, pemerintah disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan sistem pelaporan CSR yang transparan guna memastikan pelaksanaan CSR berjalan konsisten dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd Rohman Taufiq, Gita Silaturahmi, *Buku Ajar Akuntansi Lingkungan dan Sosial (Studi Kasus Di Bursa Efek Indonesia)*, UNIPMA PRESS Universitas PGRI Madiun, Madiun, 2022
- Abriyani Puspaningsih, Junita Leviana Rosa, Atika Damayanti, *Implementasi Corporate Social Responsibility Dan Dampaknya Terhadap Perusahaan*, Ekonisia, Yogyakarta, 2020
- Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility konsep dan Implementasi*, Economic & Business Publishing, Medan, 2020
- Dhaniswara K. Harjono, *Buku Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI Press, Jakarta, 2020
- Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, Rajawali press, Depok, 2023
- Dina Susiani, Heri Sudarsono, *Hukum Bisnis dan Perusahaan*, Tahta Media Group, Kartasura, 2021
- Dwi Atmoko, Jantarda Mauli Hutagalung, *Pengantar Hukum Perusahaan*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022
- Dwi Tatak Subagiyo, Shanti Wulandari, Fries Melia Salviana, *Hukum Perusahaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2017
- Hendrik manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, PT. Norlive Kharisma Indonesia, Bandung, 2016
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Dokrinal dan Non-Dokrinal*, CV, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020
- Prayudi, *Corporate Social Responsibility Teori dan Aplikasi*, LPPM UPN Veteran Yogyakarta, Yogyakarta, 2021
- Ramlan, *Hukum Perusahaan Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia*, CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI), Medan, 2019
- Ratna Wijayanti Daniar Paramita, Noviansyah Rizal, *Corporate Social Responsibility (CSR) Budaya*, Widyagama Press, Lumajang, 2021
- Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2018
- Surifah, Ifah Rofiqoh, *Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara*, Graha Aksara Makassar, 2020

Tati Rosyati. H. Suropto, Desy Purwasih, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Unpam Press, Banten, 2023

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per – 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

## **C. Jurnal**

Adnan, Nasrullah, Gufran Samusi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Bima*, Volume 6, Universitas Muhammadiyah Bima, 2022

Auliya Rahmania, *Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility*, Volume 6, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2023.

Cristian Genhart Sirait, Muhammad Reza As Syafi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)*, Volume 2, Universitas Trunojoyo, Madura, 2024

Dwi Untoro, Dani Mochamad Ramdani, Siah Khosyiah, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Bisnis Islam*, Volume 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakencana, 2023

Luh Made Ramadia Sari, Ida Bagus Erwin Ranawijaya, *Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pekerja*, Volume 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2023

Muhamad Habibullah AR, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, Miranda, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara*, Volume 3, STAI Bumi Silampari, LubukLinggau, 2025


Saut Parsaukian Hutagalung, Franky Butar Butar, *Akibat Hukum Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan*, Volume 4, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021

Sriveen Doorson, Gilang Rizky Ramadhan, Stiven Doorson, Ardiansyah, Aulia, Isep H Insan, *Analisis Yuridis Tentang Wewenang Pemerintah Dalam Mengimplementasi Kebijakan Publik*, Volume 2, Universitas Pakuan Bogor, Bogor, 2024

Zulaecha ngiu, Saleh Al Hamid, Tirta Pranadita Mailensun, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Corporate Social Responbility*, Volume 4, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2021

## LAMPIRAN

### 1. Tanda Terima Surat Penelitian Skripsi Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR  
Jalan : Woltermongonsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp : 0811- 5506 - 900  
Website : [dpmptsp.kukarkab.go.id](http://dpmptsp.kukarkab.go.id)  
Email : [dpmptsp@gmail.com](mailto:dpmptsp@gmail.com)  
**TENGGARONG**

Tenggarong, 29 Juli 2025

Nomor : B-215/DPMTSP/SET.2/800/07/2025  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Konfirmasi Penelitian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
di -  
Samarinda



Menanggapi surat nomor 276.3/UWGM/FH-B/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 mengenai Penelitian Skripsi mahasiswa atas :




Nama : Maulana Hakim Baghaskara  
NPM : 20.11.107.74201.049  
Judul Skripsi : \* Pelaksanaan *Corporate Social Resposibility* PT. Kalimantan Hadapan Di Muara Kaman Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas."

Dengan ini kami mengijinkan saudara/mahasiswa bersangkutan untuk melakukan penelitian di instansi kami, khususnya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.  
Untuk hal tersebut perlu kami sampaikan beberapa hal-hal berikut:

1. Pemberian izin penelitian hanya berlaku untuk keperluan akademik.
2. Pengambilan data kuantitatif atau wawancara harus dilakukan di waktu/jam kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

   
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**ALFIAN NOOR, SE, M.Ling**  
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1. Tanda Terima Surat Penelitian Skripsi Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## 2. Tanda Terima Surat Penelitian Skripsi Di Dinas Sosial Kutai Kartanegara



### PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS SOSIAL

Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 01 Kelurahan Melayu Tenggara  
Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id> E-mail <https://dinsos@kukarkab.go.id> Kode Pos 75512

Tenggarong, 21 Juli 2025

Nomor : B-1007/UMPEG/400.14.5.4/07/2025  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : **Penelitian Skripsi**

Yth  
Fakultas Hukum  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
Di -

#### Tempat

Memperhatikan surat dari Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda tanggal 15 Juli 2025 nomor : 276.2/UWGM/FH-B/VII/2025 perihal Penelitian Skripsi pada prinsipnya kami setuju memberikan ijin Penelitian kepada :

Nama : Maulana Hakim Baghaskara  
N P M : 20.11.107.74201.049  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Kalimantan Hadapan Di Muara Kaman ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas


Demikian surat rekomendasi ijin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**BerAKHLAK** #bangga  
melakukan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2. Tanda Terima Surat Penelitian Skripsi Di Dinas Sosial Kutai Kartanegara

### 3. Tanda Terima Surat Penelitian Skripsi Di Kecamatan Muara Kaman

 UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI  
Email: [fabum@uwgm.ac.id](mailto:fabum@uwgm.ac.id) Website: <https://fabum.uwgm.ac.id>

Nomor : 347/UWGM/FH-B/III/2025 Samarinda, 26 Agustus 2025  
Lampiran : 1 (satu) Surat  
Perihal : Penelitian Skripsi


Kepada Yth.  
Camat Muara Kaman  
Kecamatan Muara Kaman  
di –  
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

Nama : Maulana Hakim Baghaskara  
NPM : 20.11.107.74201.049  
Judul : "Pelaksanaan *Corporate Social Reponsibility* PT. Maju Kalimantan Hadapan di Muara Kaman Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas"

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. **Terlampir daftar pertanyaan** jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Huda M. S.H., M.H.  
Nik./2007.073.103

CP:  
1. Maulana Hakim Baghaskara : 082233023142  
2. Dinny Wirawan P. : 085250489932

HAMPUS BEKU  
Gedung UWGM  
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda  
75124  
Telp. : (0541) 734291 – 732222  
Fax : (0541) 736372

FAKULTAS HUKUM  
Gedung C LL 1  
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja  
Samarinda  
75124  
Telp. 0541745167

Gambar 3. Tanda Terima Surat Penelitian Skripsi Di Kecamatan Muara Kaman

#### 4. Piagam-Piagam Penghargaan yang di dapat oleh PT. Maju Kalimantan Hadapan









PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

# PENGHARGAAN

Nomor : 045/IV.04.02/ORG/UK.DD/IX/2023

Terima Kasih dan Penghargaan Dianugerahkan  
Kepada :

## PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN

yang telah mendukung dan mengadakan kegiatan  
Donor Darah Sukarela  
" PMI IDAMAN "

*Aksi Donor Darah Mendatangi Anda*  
untuk kepentingan kemanusiaan

Tenggarong, 17 September 2023

Bupati Kutai Kartanegara  
selaku Pelindung  
Palang Merah Indonesia  
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Drs. Edi Damansyah, M.Si



## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MENGANUGERAHKAN PENGHARGAAN

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN  
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Peringkat

**HIJAU**

Diberikan Kepada

## PT MAJU KALIMANTAN HADAPAN

PERJODE 2023 - 2024



Gubernur Kalimantan Timur,

Akmal Malik



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA:

## PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN

**KODE BU : 02940240**

Atas komitmen dan kontribusi dalam mendukung Program Jaminan  
Kesehatan Nasional sesuai Amanat Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018  
Periode Tahun 2024.

Samarinda, 08 November 2024

BPJS KESEHATAN KC SAMARINDA



CITRA JAYA, S.Si., MPHIL.  
KEPALA CABANG



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PENGHARGAAN PROGRAM P2-HIV & AIDS DI TEMPAT KERJA

diberikan kepada :

Nama Perusahaan : **PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN**  
Alamat : **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : KEP-68/MEN/VI/2004 diberikan Penghargaan  
Program P-2 HIV & AIDS atas prestasinya dalam melaksanakan  
Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat  
Kerja dengan kategori **PLATINUM**



Peduli HIV & AIDS  
Di Tempat Kerja



Samarinda, 31 Agustus 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



Dr. Ir. KRISNAN NOOR, M.Si

SERANI UNTUK SAKTI BENDAWLAT



## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

*Diberikan Kepada*

**PT MAJU KALIMANTAN HADAPAN**

*Peringkat*

**HIJAU**

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN  
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**PERIODE 2022 - 2023**

Samarinda, 05 Juni 2023

Gubernur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si



## *Piagam Penghargaan* **NIHIL KECELAKAAN (ZERO ACCIDENT)**

Nomor : 500.15.18 / 2023 / DTKT-III

DIBERIKAN KEPADA :

**PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN**  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 100.3.3.1/K.233/2024 tentang Penerima Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diberikan Penghargaan Nihil Kecelakaan (*Zero Accident Award*) atas prestasinya dalam melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja dan Masyarakat Kalimantan Timur sehingga mencapai **66,350,794** jam kerja Tanpa Kecelakaan terhitung mulai **01 Juni 2017** sampai dengan **01 Desember 2023**

Samarinda, 01 Juli 2024  
a.n. Gubernur Kalimantan Timur  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  
Provinsi Kalimantan Timur

**H. ROZANI ERAWADI, S.H., M.Si.**  
NIP. 19710124 199703 1 007

## 5. Dokumentasi



Gambar 4 & 5 Wawancara bersama Ibu Andi Wahyuni selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya



Gambar 6 & 7 Wawancara bersama Bapak Sutriot Aris Buwana selaku Staff Seksi kesejahteraan sosial di Kecamatan Muara Kaman